



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan, antara :

**Penggugat**, lahir di Pinrang, tanggal 17 Mei 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan / penjaga kios, bertempat tinggal di Jalan Muting Polder, RT 21, RW 6, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*.

melawan

**Tergugat**, lahir di Buton, tanggal 2 Oktober 1963, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah pelayaran, pekerjaan kuli bangunan, semula bertempat tinggal di Jalan Muting Polder, RT 21, RW 6, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Mrk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 543/74/X/2015, tertanggal 30 Oktober 2015;



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dengan tujuh orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kios tempat Penggugat bekerja, yang beralamat di Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan mencari pekerjaan;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri dengan menjaga kios milik orang lain;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
10. Bahwa keberadaan Tergugat yang seperti dijelaskan di atas, telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir dan batin, karena Penggugat tidak ridho atas sikap dan kepergian Tergugat. Oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), karena Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak;

2 | H I m

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan / atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil dengan *relas* / surat panggilan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Mrk., *pertama* pada tanggal 14 Juli 2017 dan *kedua* pada tanggal 15 Agustus 2017 yang dibacakan di depan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *mass media* (Radio Republik Indonesia / RRI Cabang Merauke) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Mrk

3 | H I m



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 543/74/X/2015 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tertanggal 30 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Maro Nomor 145/163 tertanggal 10 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang terdiri dari keluarga dan orang dekat Penggugat, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Gudang Arang, RT 24, RW 1, Kelurahan Kamahedoga, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak angkat Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sejak tahun 2015 dan Saksi hadir pada acara pernikahan keduanya;
- bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kios di Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi;

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Mrk

4 | Hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, yang hingga kini sudah berjalan selama satu tahun lebih dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena dahulu Saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya ataupun nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan sejumlah harta untuk pengganti nafkah kepada Penggugat. dan selama ini Penggugat bekerja sendiri sebagai penjaga kios;
- bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga diri dengan baik dan tidak menerima pinangan dari laki-laki lain;
- bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat begitu pula Saksi sudah berupaya membantu Penggugat mencari Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat membenarkan dan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gudang Arang, RT 24, RW 1, Kelurahan Kamahedoga, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah istri dari anak angkat Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kios di Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dan belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Mrk

5 | H I m

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak satu tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah kembali lagi;
- bahwa sepengetahuan Saksi kepergian Tergugat dengan alasan pamit mencari kerja di kapal;
- bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya ataupun nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan sejumlah harta untuk pengganti nafkah kepada Penggugat. dan selama ini Penggugat bekerja sendiri sebagai penjaga kios;
- bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga diri dengan baik dan tidak menerima pinangan dari laki-laki lain;
- bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat begitu pula Saksi sudah berupaya membantu Penggugat mencari Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan **tidak rela / tidak ridho atas sikap Tergugat kepada Penggugat** untuk itu Penggugat bersikukuh bercerai dari Tergugat dan bersedia membayar iwadl berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Mrk

6 | H I m





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dengan kutipan akta nikah Nomor 543/74/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 (P.1), oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tindakan Tergugat telah memenuhi *sighat taklik talak*, oleh karena Penggugat tidak ridha atas tindakan tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada persidangan yang di gelar secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

7 | H I m  
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *Verstek*.

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi saksi, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sighat ta'alik talak yang diucapkan dan ditandatangani setelah menikah telah terpenuhi?
2. Berapa lama Tergugat tidak menafkahi dan membiarkan Penggugat?

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat telah melanggar *talik talak*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di muka persidangan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2016 dengan ijin mencari pekerjaan namun hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin dan tidak pernah mengirim khabar berita dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai saat ini tidak berhasil.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik.

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Mrk 8 | H I m

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah dan terbukti pula Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Tergugat terbukti sebagai warga Kelurahan Maro dan telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 1 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2015 dan Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak pada akad pernikahan tersebut.
- b. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2016 dengan ijin mencari pekerjaan namun hingga sekarang tidak pernah kembali.
- c. Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin dan tidak pernah mengirim kabar berita dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti.
- d. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai saat ini tidak berhasil.
- e. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai penjaga kios.
- f. Bahwa, Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak ridho terhadap sikap Tergugat dan siap membayar *iwadh* (tebusan).

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, maka dapat dikategorikan rumah tangganya telah pecah (*broken marriage*), rumah tangga tersebut telah rapuh dan kehilangan

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Mrk 9 | H I m



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi-sendi perkawinan, sehingga kedua pihak sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa ikatan batin dalam hubungan suami isteri adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peran penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga *sakinah, mawaddah, warrahmah*, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan tersebut, menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat bersatu.

Menimbang, karena dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan ta'lik talak telah terbukti, yakni Tergugat sudah 1 tahun 5 bulan sampai sekarang tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan kepada Penggugat, maka Tergugat harus dinyatakan melanggar *sighat ta'lik talak* angka 2 dan 4 yang diucapkannya sesudah akad nikah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.1).

Menimbang, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat selama 1 tahun 5 bulan lamanya. Sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harapan akan hidup rukun sebagai suami istri. Maka dengan berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa, sesuai dengan doktrin fiqh dalam Kitab *Syarqowi Ala al - Tahrir II* : 302, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى  
اللفظ

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Mrk

10 | HIm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut, sesuai dengan lahirnya ucapan “

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur *shighat ta'lik talak* poin 2 dan 4, yang diucapkan sesaat setelah perkawinannya dengan Penggugat, maka dengan terpenuhinya unsur tersebut, jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan doktrin fiqh dalam kitab Tuhfah, jilid VIII: hal. 21, yang telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولو كتب ناطق أو أحرس طلاقاً وإن نواه الأظهر وقوعه

Artinya: Apabila seorang yang mampu bicara atau seorang yang kelu menuliskan talak dengan niat mentalak, maka pada kenyataannya talaknya jatuh.

Doktrin diatas sebagai ibarat yang menggambarkan kondisi / sikap antara Tergugat kepada Penggugat, Maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur *sighat ta'lik talak* yang diucapkan dan ditandatanganinya, maka konsekuensinya Tergugat telah ternyata menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat.

Menimbang, berdasarkan kajian filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah membayar *iwadl* Rp10.000,00 sebagai '*iwadl* (pengganti) kepada Tergugat dan Penggugat dalam keadaan suci.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan

11 | H I m  
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat kepada Penggugat dengan *iwadl* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 Ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis akan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal para pihak dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan mereka, dan perintah tersebut juga termuat dalam diktum amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka empat, majelis hakim berpendapat oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan syarat *taklik talak* Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan uang *iwadl* sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Mrk

12 | H I m



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan dengan tanggal 27 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami; **Suparlan, S.HI., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Muhammad Huri, S.HI.** dan **Hasan Ashari, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yuliani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**  
Hakim Anggota II,

**Suparlan, S.HI., M.H**

**Hasan Ashari, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Yuliani, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	245.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	336.000,00

**TERBILANG**

**(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).**

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Mrk

13 | Hlm



1. ...  
... sebagai ...
2. ...  
... tap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)